



SALINAN

BUPATI SUBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Subang, maka perlu mendayagunakan potensi kekayaan daerah melalui penyertaan modal kepada pihak ketiga;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Subang yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang, dalam meningkatkan kinerjanya diperlukan adanya tambahan modal berupa tanah dalam bentuk penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Subang Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (PD. BPR Subang) Hasil Konsolidasi 12 PD. BPR;
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penghapusan Tanah Blok Sukaasih II dan Tanah Hak Pakai Pemda untuk PD. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Subang;
34. Peraturan Bupati Subang Nomor 26A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang yang selanjutnya disingkat PD. BPR Subang.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Pemerintah Kabupaten Subang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada pihak lain (pihak ketiga).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu penyertaan modal baik yang berbentuk uang dan/atau barang pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Subang adalah untuk menunjang peningkatan pengembangan usaha dan peningkatan kinerja PD. Bank Perkreditan Rakyat Subang di Wilayah Kabupaten Subang.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berbentuk uang dan/atau barang pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Subang adalah untuk menunjang peningkatan peran serta PD. Bank Perkreditan Rakyat dan peningkatan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari deviden Penyertaan Modal Daerah.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan Penyertaan Modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Subang berupa Tanah Hak Pakai sebanyak 9 (sembilan) bidang seluas 6.827,5 m² senilai Rp. 5.295.600.000,- (*lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 1.605 m² sesuai PBT 531/2007 Tanggal 9 Mei 2007, yang Berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No. 125 RT. 58 RW. 15, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, 41211, Jawa Barat dengan nilai Rp. 2.017.200.000,- (*dua milyar tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- b. Tanah seluas 1.189 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 84 Tahun 1994, yang Berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No. 127 RT. 58 RW. 15, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, 41211, Jawa Barat dengan nilai Rp. 1.521.920.000,- (*satu milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- c. Tanah seluas 195,5 m² sebagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1986, yang berlokasi di Jalan Raya Cisalak No. 3 RT. 05 RW. 02, Desa Cisalak Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang 41283 Jawa Barat dengan nilai Rp. 68.425.000,- (*enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

- d. Tanah seluas 538 m² sebagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 13 Tahun 1994, yang berlokasi di Komplek Kantor Kecamatan Pabuaran, RT. 43 RW. 14, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan nilai Rp. 225.960.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- e. Tanah seluas 824 m² sebagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 20 Tahun 1988, yang berlokasi di Jalan Raya Jendral A. Yani No. 9, RT.7 RW.3, Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang 41256, Jawa Barat dengan nilai Rp. 288.400.000,- (*dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
- f. Tanah seluas 850 m² sebagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 14 Tahun 1988, yang berlokasi di Jalan Husen Kertadibrata No. 1, RT. 1 RW. 1, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang 41254, Jawa Barat dengan nilai Rp. 569.500.000,- (*lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- g. Tanah seluas 612 m² sebagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 11 Tahun 1988, yang berlokasi di Jalan Raya Pusakanegara No. 192, RT. 2 RW. 1, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat Rp. 306.000.000,- (*tiga ratus enam juta rupiah*).
- h. Tanah seluas 538 m², yang berlokasi di Jalan Raya Binong No. 41, RT. 6 RW. 2, Kampung Krajan, Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang 41253, Jawa Barat dengan nilai Rp. 112.980.000,- (*seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- i. Tanah seluas 441 m² sebagian tanah dari Sertifikat Hak Pakai No. 5 Tahun 1988, yang berlokasi di Jalan Alun-alun Komplek, Kecamatan Pagaden, RT. 8 RW. 3, Kampung Pasir Jambe, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang 41252, Jawa Barat dengan nilai Rp. 185.220.000,- (*seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

BAB IV DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Didiven yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Subang secara langsung merupakan komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 - 08 - 2011

Plt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI,

ttd

OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 07 - 09 - 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

Drs. H. RAHMAT SOLIHIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19540728 198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 NOMOR : 6